

Makassar, 05 Juli

2022

Perihal : Replik Perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Mks

Kepada yang Mulia

**Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani dan memeriksa Perkara No.
128/PDT.G/2022/PN.MKS**

Di

M a k a s s a r

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat ,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penggugat:

NURAENI AS, BSc.,

ABD. MUHAIMIN

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Replik atas jawaban Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan X tanggal 21 Juni 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban para Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas di akui akan kebenarannya, Dan Penggugat tetap pada dalih pada Gugatan semula.
2. Bahwa Surat kuasa tanggal 09 Februari 2022 yang diberikan ahli waris lain alm. ALI SANDA kepada Penggugat untuk mewakili mengajukan gugatan ini sudah tidak terpakai melainkan kami selaku ahli waris langsung bertindak atas nama ahli waris langsung dan telah diperiksa oleh majelis yang menangani perkara ini dan telah

disetujui oleh ketua majelis hakim dan sudah sesuai prosedural hukum yang berlaku jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi persoalan Surat kuasa Khusus.

3. Bahwa Tergugat SAPE (Tergugat VIII) dan J. LUPOLISA (tergugat IX) dan pemerintah kota makassar juga dimasukkan sebagai Tergugat karena dalam putusan perkara sebelumnya di objek ini dalam gugatan yang pertama diminta untuk dihadirkan dalam persidangan sehingga kami jadikan sebagai Tergugat dan uang paksa (dwang som) yang kami maksud ditujukan kepada Tergugat I sampai Tergugat VII;
4. Bahwa Pemerintah Kota Makassar dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena objek yang dipersengketakan adalah merupakan tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar sehingga patutlah Wali Kota Makassar dijadikan sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat selaku pelaksana roda pemerintahan kota Makassar dan pemangku kebijakan pada saat ini ;
5. Bahwa kenapa bisa terbit P2 atas nama PARAKKASI sementara yang berhak atas sewa tanah pengelolaan pemerintah kota Makassar tersebut adalah J LAPOLISA, sejak 1947 sehingga patut di curigai P2 milik Tergugat tersebut tidak berdasar dan diragukan kebenarannya dan diduga palsu,
6. Bahwa PARAKASSI hanya diberi tumpangan oleh J. LAPOLISA sesuai surat keterangan J. LAPOLISA pada tahun 1953;
7. Bahwa J. LAPOLISA menjual tanahnya seluas 490 meter persegi kepada SAPE pada tahun 1957 dan SAPE menjual ke ALI SANDA (Orang Tua Penggugat) pada tahun 1965 sesuai dengan surat pemindahan hak sewa tanah dengan luas 490 meter persegi;
8. Bahwa Nama PARAKASSI tidak pernah tercatat di pemerintah kota Makassar sebagai pemegang hak sewa tanah pengelolaan pemerintah kota Makassar yang terletak di jalan titang No. 15 A

Kelurahan Barana (Dahulu Lariang Bangi) Kecamatan Makassar kota Makassar;

9. Bahwa yang terdaftar di Pemerintah Kota Makassar sebagai Pemegang Hak Sewa Tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Jalan Titang No. 15 A Kelurahan Barana (Dahulu Lariang Bangi) Kecamatan Makassar Kota Makassar adalah Ali Sinda (Orang Tua Penggugat) dengan No. Persil 5 Kwitansi No. 23 No. Urut 601 pada buku besar di Dinas Pertanahan Kota Makassar terdaftar di Departemen dalam Negeri No. 593.3-1 April 1983.
10. Bahwa sebagian jawaban yang diajukan oleh para tergugat tidak perlu kami tanggapi karena akan dibuktikan pada agenda sidang selanjutnya dalam agenda pembuktian ;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini penggugat memohon kehadiran Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

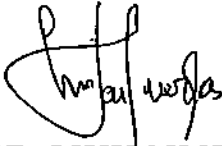
Demikian perihal replik kami ajukan,

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Kami,

PENGGUGAT


NURAENI AS, BSc.,


ABD. MUHAIMIN